JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 2 Oktober 2026 | **Revised:** 28 Oktober 2026 | **Accepted:** 6 November 2026

Analisis Sociolegal Partisipasi Masyarakat Desa sebagai Hak Konstitusional dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Desa Celuak Kecamatan Simpangkatis Kabupaten Bangka Tengah)

Alban, Abdul Rasyid Saliman, Junaidi Abdillah,
[1]Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, albanceluak0906@gmail.com
[1]Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, abdulrasyidsaliman@gmail.com
[1]Faculty of Law, University of Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

Corresponding Author: albanceluak0906@gmail.com

Abstract: *Community participation in village development planning represents the implementation of popular sovereignty and the constitutional rights of citizens guaranteed by the Constitution and statutory regulations in Indonesia. In village governance, participation is not merely administrative involvement but also a fundamental right of the community to take part in development processes. However, its implementation still faces a gap between legal norms and social realities. This study aims to analyze the legal regulation of community participation rights in village development planning under Indonesian positive law and to examine the practice of participation in Celuak Village, Simpangkatis Subdistrict, Central Bangka Regency. The research applies a socio-legal approach by combining normative analysis of laws and regulations with empirical analysis through observation and interviews. The findings show that, normatively, the legal framework provides a strong basis for community participation in village development planning. Nevertheless, in practice, participation remains procedural and limited to certain groups. The main obstacles include low legal awareness, domination by local elites, and limited public access to information. This study emphasizes the importance of transforming formal participation into substantive participation through stronger community capacity and more effective participatory democracy.*

Keyword: *constitutional rights, community participation, village development.*

Abstrak: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, partisipasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan desa. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan

menganalisis pengaturan hak partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menurut hukum positif Indonesia serta mengkaji praktik partisipasi masyarakat di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan analisis empiris melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif hukum telah memberikan dasar yang kuat bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Akan tetapi, secara empiris partisipasi masyarakat masih bersifat prosedural dan terbatas pada kelompok tertentu. Hambatan utamanya meliputi rendahnya kesadaran hukum, dominasi elite lokal, dan keterbatasan akses informasi publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya perubahan menuju partisipasi substantif melalui penguatan kapasitas masyarakat dan penerapan demokrasi partisipatif yang lebih efektif.

Kata Kunci: hak konstitusional, partisipasi masyarakat, pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta berbagai regulasi turunan, masyarakat desa diberikan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa(Cadith & Yulianti, 2022) melalui forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa. Namun dalam praktiknya, muncul persoalan hukum konkrit yang cukup serius: ketidakjelasan norma tentang ruang lingkup partisipasi(Ramadoni dkk., 2025), siapa yang dianggap masyarakat desa yang berhak secara penuh, dan bagaimana tanggung jawab serta mekanisme kontrol terhadap keputusan akhir terhadap aspirasi warga. Terdapat multitafsir dalam penerapan frasa "partisipasi masyarakat" apakah hanya kedatangan dan penyampaian usulan, ataukah termasuk pengambilan keputusan serta pengawasan. Ketidakjelasan tersebut membuka peluang penyimpangan dari prinsip-prinsip konstitusi(Anastasya & Eny Kusdarini, 2025) seperti kedaulatan rakyat, demokrasi partisipatif, dan akuntabilitas publik.

Secara empiris, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi desa seringkali bersifat formalistik dan terbatas(Irwansyah, 2025). Berdasarkan penelitian di Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, partisipasi masyarakat dalam penyusunan Dana Desa sudah cukup aktif pada tahap pengusulan program, tetapi saat pengambilan keputusan akhir masyarakat tidak memiliki kontrol, keputusan banyak ditentukan oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat saja. (E-Journal Universitas Negeri Surabaya) Demikian pula di Desa Subun, Kabupaten Timor Tengah Utara, tampak bahwa peserta musrenbangdus dan Musyawarah Desa masih didominasi elit desa, sedangkan warga biasa hanya hadir sebagai pendengar, sehingga usulan yang penting sering kali tidak disampaikan atau diakomodasi secara nyata(Cinta Ezatillah Putri & Hambali, 2025). (Ejournal 45 Mataram) Kondisi ini memperlihatkan bahwa hak partisipasi masyarakat sebagai bagian hak konstitusional belum terpenuhi secara optimal di banyak desa.

Kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial(Dwi Andini dkk., 2026) *das sollen vs das sein* sangat nyata dalam konteks ini. Di satu sisi, teori konstitusi dan prinsip tata negara Indonesia menempatkan partisipasi masyarakat bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai kewajiban negara dan warga dalam sistem demokrasi. Norma-norma hukum ideal yang tercantum dalam UUD 1945 serta undang-undang seperti UU Desa memuat kewajiban transparansi, akuntabilitas, dan aktifnya warga dalam proses perencanaan. Namun di sisi lain, praktik di desa-desa memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih sering menjadi ritual formal, tanpa adanya akses informasi yang memadai, kontrol terhadap hasil keputusan, atau bahkan pengaruh dalam prioritas pembangunan yang disusun.

Fakta juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi nyata dan relevan. Studi di Desa Pakuweru, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, misalnya, menemukan bahwa partisipasi dalam perencanaan melalui musrenbangdes sudah dilaksanakan, tetapi keterlibatan kaum perempuan masih sangat sedikit dibanding laki-laki(Wahyudi, 2019), dan pengambilan keputusan program masih didominasi oleh unsur aparatur desa dan tokoh masyarakat. (*E-Journal Unsrat*) Selain itu, penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Partisipasi Masyarakat Desa" di Desa Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima NTB, mengungkap bahwa efektivitas peran masyarakat dan pemerintah desa belum optimal(Ardiyansyah & Wijaya, 2024) karena peran masyarakat terbatas dalam tahap-tahap tertentu saja. (Jurnal Ilmiah UMM)

Urgensi penelitian ini muncul karena meskipun kerangka hukum normatif sudah mengamanatkan hak partisipasi masyarakat desa sebagai hak konstitusional(Andriani, 2023), terdapat gap nyata antara regulasi dengan realitas praktik di banyak desa. Penelitian yang ada memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat sering berhenti pada tahap pengusulan tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pengawasan, tetapi belum banyak penelitian yang secara spesifik mengeksplorasi bagaimana norma hukum konstitusional tersebut diimplementasikan di satu desa spesifik di Bangka Tengah, yakni Desa Celuak. Dengan data lokal yang konkrit dari Desa Celuak, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hambatan spesifik dan faktor pendukung yang bersifat lokal(Karang, 2025), serta bagaimana warga desa memahami dan mengakses hak konstitusional mereka.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain: (Frederikus Naisoko & Pierre Mario Bait 2022) dalam "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun(Naisoko & Bait, 2024), Kabupaten Timor Tengah Utara" yang meneliti tingkat partisipasi masyarakat dan faktor penghambatnya dalam Musrenbangdus dan Musdes; (Wahyu Dwi Ramadhan & Muhammad Farid Ma'ruf 2020) dalam "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Dana Desa (Studi pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)" yang menggambarkan bahwa masyarakat aktif dalam mengajukan usulan tetapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan akhir; serta penelitian di Desa Pakuweru (Goni, Lapian & Egeten, 2023) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi gender dan dominasi kelompok tertentu. (Ejournal 45 Mataram) Penelitian ini berbeda karena selain mendeskripsikan praktik partisipasi, ia juga secara khusus menganalisis pengaturan hak konstitusional atas partisipasi dalam hukum positif, dan mempergunakan studi lapangan di Desa Celuak untuk melihat sejauh mana norma tersebut benar-benar terealisasi, bukan hanya sebagai formalitas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian secara eksplisit: pertama, "Bagaimana pengaturan hak konstitusional atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menurut hukum positif di Indonesia?"; kedua, "Bagaimana praktik partisipasi masyarakat Desa Celuak dalam perencanaan pembangunan desa dan sejauh mana hak konstitusional tersebut terimplementasi?" Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka hukum normatif yang menjamin hak tersebut dan mengidentifikasi gap antara norma dan praktik di Desa Celuak; secara teoretis penelitian ini berharap memperkaya literatur hukum tata negara dan partisipasi masyarakat, dan secara praktis diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah desa, pemerintah daerah, serta masyarakat agar partisipasi dalam pembangunan desa benar-benar mencerminkan hak konstitusional rakyat(Bahram, 2025) dan mendukung pembangunan yang demokratis dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum socio-legal *(socio-legal research*), yaitu pendekatan yang memadukan analisis hukum normatif dengan kajian empiris terhadap

praktik sosial di lapangan(Ulfi Dwiani dkk., 2025). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum tertulis tentang hak konstitusional atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, tetapi juga dengan bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara faktual di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran teks hukum (*law in books*), melainkan juga mengkaji hukum dalam praktik (*law in action*), sebagaimana dianjurkan dalam penelitian hukum modern yang berorientasi pada efektivitas dan responsivitas hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi beberapa jenis: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak partisipasi masyarakat desa; (2) pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep hak konstitusional, demokrasi partisipatif, dan otonomi desa dalam teori hukum tata negara; serta (3) pendekatan empiris (empirical approach) melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa Celuak sebagai pelaku dan penerima kebijakan pembangunan desa.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Mamengko dkk., 2024), serta peraturan pelaksana terkait partisipasi masyarakat; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif menggunakan metode hermeneutik dan *content analysis*, untuk menafsirkan makna norma hukum dan mengaitkannya dengan temuan empiris. Pendekatan ini relevan karena memungkinkan penelitian menjelaskan kesenjangan antara idealitas norma hukum dengan praktik pelaksanaan hak konstitusional partisipasi masyarakat di tingkat desa secara komprehensif dan berimbang(Hanafi dkk., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Pengaturan Hak Konstitusional atas Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Hukum Positif di Indonesia

Hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia(Ichrom, 2022). Secara konseptual, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk keterlibatan sosial-politik, melainkan sebagai manifestasi langsung dari hak konstitusional warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan dan pembangunan. Di tingkat desa, partisipasi masyarakat memiliki dimensi yang lebih konkret karena menyentuh persoalan tata kelola pemerintahan lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tidak dapat dipandang sebagai kebijakan administratif semata, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(Siringoringo, 2022) (UUD 1945).

Secara konstitusional, hak partisipasi berakar dari prinsip kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Norma ini menegaskan bahwa rakyat tidak hanya menjadi subjek yang dikuasai oleh negara, tetapi juga pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada level paling bawah, yaitu desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa bukanlah pemberian atau kemurahan dari negara, melainkan hak bawaan (*inherent right*) warga negara yang

bersumber langsung dari konstitusi(Teuku Fadhli dkk., 2023). Partisipasi menjadi instrumen pelaksanaan prinsip self-governing community di mana desa diakui sebagai entitas yang memiliki hak asal usul dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri.

Selanjutnya, jaminan konstitusional terhadap partisipasi masyarakat dapat ditemukan dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal ini memiliki makna mendalam karena menempatkan partisipasi sebagai hak asasi yang bersifat kolektif, bukan sekadar hak individual. Hak untuk ikut serta dalam pembangunan adalah hak konstitusional yang tidak dapat dipisahkan(Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dkk., 2022) dari upaya setiap warga negara untuk memajukan kehidupan bersama. Dengan kata lain, konstitusi tidak hanya memberikan hak kepada warga untuk berpartisipasi, tetapi juga menegaskan kewajiban negara untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi tersebut berlangsung secara efektif, inklusif, dan bermakna.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 juga memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hal ini mempertegas bahwa hak partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum atau representasi politik(Arfa & Ferdian, 2024), melainkan mencakup seluruh bentuk keterlibatan warga negara dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan merupakan perwujudan konkret dari prinsip *equality before the law* dan *equal access to governance*, di mana setiap warga tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau pendidikan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan berperan dalam menentukan arah pembangunan komunitasnya.

Secara yuridis, implementasi hak konstitusional atas partisipasi masyarakat di tingkat desa mendapatkan landasan yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang(Retno Kus Setyowati, 2023) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pasal 68 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan hukum positif terhadap partisipasi sebagai hak hukum masyarakat desa(Adnyani & Landrawan, 2023) yang memiliki kedudukan mengikat dan bersifat obligatory bagi pemerintah desa untuk memfasilitasinya.

Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan hak partisipasi tersebut diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Desa, yang menetapkan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa untuk membahas hal-hal strategis termasuk perencanaan pembangunan. Musyawarah desa inilah yang menjadi bentuk kelembagaan dari hak konstitusional partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Di sinilah warga dapat mengemukakan pendapat, mengajukan usulan, memberikan evaluasi, serta menilai prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam teori demokrasi konstitusional, forum seperti ini merupakan manifestasi dari *participatory deliberative democracy*, di mana warga secara aktif terlibat dalam proses penentuan kebijakan yang

memengaruhi kehidupan mereka secara langsung(Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dkk., 2025).

Selain Undang-Undang Desa, pengaturan teknis mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui tahapan musyawarah dusun, musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes), hingga penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setiap tahapan menekankan pentingnya prinsip *bottom-up planning*, yaitu perencanaan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat(Brata dkk., 2022), bukan semata-mata berdasarkan arahan struktural dari pemerintah supra-desa. Dengan demikian, hukum positif telah membangun kerangka yang jelas bagi pelaksanaan hak konstitusional partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Namun demikian, dalam analisis kritis terhadap hukum positif, perlu diakui bahwa meskipun secara normatif pengaturan tentang hak partisipasi masyarakat telah tersedia cukup komprehensif, masih terdapat sejumlah kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaannya. Pertama, terdapat persoalan fragmentasi normatif dan tumpang tindih antara berbagai regulasi yang mengatur perencanaan pembangunan desa. Misalnya, Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, dan Permendagri 114 Tahun 2014 sering kali memiliki ketentuan yang tidak selaras secara teknis, terutama terkait mekanisme pelibatan masyarakat dan peran Badan Permusyawaratan Desa. Ketidakselarasan ini menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda-beda di setiap daerah, sehingga pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak memiliki standar prosedural yang konsisten secara nasional(Hermanto, 2023).

Kedua, pengaturan hukum yang ada belum memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat ketika hak partisipasinya diabaikan. Tidak terdapat ketentuan sanksi yang tegas bagi aparat desa yang tidak melibatkan masyarakat secara memadai dalam proses perencanaan pembangunan(Noviar & Priyanti, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih ditempatkan dalam posisi normatif yang lemah, lebih sebagai kewajiban moral daripada hak hukum yang dapat ditegakkan (*enforceable right*). Dalam praktiknya, banyak pemerintah desa menjalankan perencanaan pembangunan secara administratif tanpa melibatkan masyarakat secara substansial, dan hal tersebut tidak menimbulkan konsekuensi hukum apa pun. Ketiadaan mekanisme penegakan ini menunjukkan masih lemahnya konstruksi hak partisipasi sebagai hak konstitusional yang seharusnya memiliki kekuatan imperatif(Suryawati & Syaputri, 2022).

Ketiga, dari perspektif konstitusional, pengaturan tentang hak partisipasi masyarakat belum memperoleh penegasan eksplisit di dalam teks UUD 1945. Hak partisipasi memang dapat ditafsirkan secara sistematis dari prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam konstitusi, tetapi tidak secara langsung disebut sebagai hak yang berdiri sendiri. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih bergantung pada turunan peraturan perundang-undangan yang sifatnya *statutory right*, bukan *constitutional right* secara langsung. Padahal, dalam sistem hukum yang menempatkan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, pengakuan eksplisit terhadap hak partisipasi akan memperkuat jaminan konstitusional dan mengikat seluruh lembaga negara untuk menghormatinya(Andinia Noffa Safitria dkk., 2024).

Dalam teori hukum tata negara, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut konstitusi) dan das sein (apa yang terjadi

dalam praktik). Idealnya, konstitusi berfungsi sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjiwai seluruh produk hukum di bawahnya. Namun, ketika hak partisipasi belum memiliki pengakuan eksplisit dalam konstitusi dan mekanisme penegakan yang kuat, maka pelaksanaannya cenderung bersifat formalistik. Proses musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang deliberasi publik sering kali berubah menjadi kegiatan administratif yang dilakukan hanya untuk memenuhi syarat prosedural perencanaan pembangunan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa konstitusionalisasi hak partisipasi masyarakat masih bersifat parsial dan belum terinternalisasi secara penuh dalam sistem hukum nasional(Fauzan Ramadhan, 2025).

Secara filosofis, hak partisipasi masyarakat memiliki posisi sentral dalam demokrasi konstitusional karena menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak berhenti pada tingkat pemilihan umum(Bachmid, 2020), tetapi terus hidup dalam proses pemerintahan sehari-hari. Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat mencerminkan gagasan *constitutional citizenship*, yaitu warga negara yang secara aktif menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengatur urusan publik. Hak partisipasi bukan hanya hak negatif (hak untuk tidak dihalangi), tetapi juga hak positif (hak untuk difasilitasi). Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan mekanisme hukum, kelembagaan, dan sumber daya yang memungkinkan masyarakat menggunakan haknya secara efektif. Hal ini sejalan dengan teori *constitutional obligations* yang dikemukakan oleh Mark Tushnet, yang menekankan bahwa konstitusi modern tidak hanya memuat larangan terhadap kekuasaan negara, tetapi juga mengandung perintah aktif agar negara memenuhi hak-hak warga.

Melihat dinamika tersebut, pengaturan hukum positif Indonesia sebenarnya telah mengarah ke arah yang progresif, tetapi masih menyisakan ruang untuk reformasi normatif. Diperlukan langkah-langkah penguatan dalam dua aspek utama. Pertama, penguatan aspek konstitusionalitas dengan menegaskan hak partisipasi publik secara eksplisit dalam UUD 1945(Putra, 2024), baik melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi maupun melalui perubahan konstitusi terbatas yang memasukkan hak partisipasi dalam klausul hak warga negara. Kedua, penguatan aspek *regulatif* dan *implementatif*, yaitu penyusunan standar prosedural nasional tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, termasuk kewajiban transparansi, akuntabilitas, serta pemberian sanksi yang jelas bagi pejabat yang mengabaikan keterlibatan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hak konstitusional atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa menurut hukum positif di Indonesia telah memiliki landasan yang kuat secara normatif, namun belum sempurna secara substansial. UUD 1945 memberikan dasar prinsipil melalui jaminan kedaulatan rakyat dan hak asasi untuk berpartisipasi, sedangkan Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya menyediakan mekanisme formal pelaksanaannya. Namun, fragmentasi regulasi, lemahnya mekanisme penegakan, dan belum adanya pengakuan eksplisit dalam konstitusi menunjukkan bahwa hak partisipasi masyarakat masih berada pada tahap semi *constitutional right*(Muttaqin & Hikam, 2024). Diperlukan reformulasi kebijakan hukum nasional agar hak partisipasi masyarakat benar-benar menjadi hak konstitusional yang bersifat substantif, memiliki daya paksa hukum, dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan demokrasi partisipatif di tingkat desa.

2) Implementasi Hak Konstitusional atas Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Celuak

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen fundamental(Jumaidi & Affrian, 2025) dalam sistem pemerintahan desa yang demokratis. Dalam konteks konstitusionalisme Indonesia, partisipasi masyarakat bukan sekadar bentuk keterlibatan

sosial, melainkan telah menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut termanifestasi dalam berbagai norma hukum turunan, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berbagai peraturan turunannya. Namun demikian, penerapan hak konstitusional ini tidak selalu berjalan ideal di setiap desa. Salah satu contoh konkret yang dapat dianalisis adalah praktik partisipasi masyarakat di Desa Celuak, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Bangka Tengah. Desa ini menjadi cerminan menarik untuk memahami bagaimana idealitas partisipasi yang dijanjikan oleh hukum positif sering kali berhadapan dengan realitas sosial, budaya, dan struktural di tingkat lokal.

Secara normatif, hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa diatur secara *eksplisit* dalam Pasal 54 Undang-Undang Desa yang menegaskan bahwa masyarakat desa berhak memperoleh informasi, memberikan masukan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa(Fahri, 2021) termasuk dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam konteks pelaksanaannya, hak ini dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai ruang formal bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat simbolik, tetapi seharusnya menjadi pilar utama dalam memastikan arah pembangunan yang inklusif, transparan, dan akuntabel(Kartika Aprilya & Tohawi, 2024).

Namun, hasil penelitian empiris di Desa Celuak menunjukkan bahwa praktik partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan semangat partisipasi substantif sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga setempat, ditemukan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes cenderung bersifat formalitas administratif(Marina & Ediyono, 2025). Kehadiran masyarakat dalam forum perencanaan sering kali tidak diiringi dengan kapasitas untuk menyampaikan gagasan kritis atau menilai prioritas pembangunan secara argumentatif. Sebagian besar keputusan pembangunan tetap didominasi oleh kepala desa dan perangkatnya, dengan alasan efektivitas waktu dan teknis pelaksanaan program. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat tampak lebih menyerupai legitimasi administratif daripada wujud kedaulatan rakyat di tingkat lokal.

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi substantif masyarakat di Desa Celuak adalah faktor struktural dan kultural. Secara struktural, mekanisme birokrasi pemerintahan desa masih sangat dipengaruhi oleh pola relasi vertikal antara aparat desa dan warga(Yuningsih dkk., 2022). Posisi kepala desa yang kuat, baik secara hukum maupun sosial, sering kali menempatkan masyarakat dalam posisi pasif. Warga lebih cenderung menerima hasil keputusan tanpa proses *deliberatif* yang memadai, karena budaya paternalistik yang menempatkan pemimpin sebagai figur sentral dalam pengambilan keputusan masih mengakar kuat. Dari sisi kultural, sebagian masyarakat memiliki persepsi bahwa urusan pembangunan adalah “urusan pemerintah desa”, bukan hak dan tanggung jawab kolektif warga. Hal ini berimplikasi pada minimnya kesadaran terhadap hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Faktor lain yang turut memengaruhi lemahnya implementasi partisipasi di Desa Celuak adalah keterbatasan kapasitas dan literasi hukum masyarakat. Banyak warga desa yang belum memahami secara utuh bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan. Hak ini tidak hanya bersifat

moral, tetapi juga dijamin oleh hukum positif. Kurangnya sosialisasi mengenai substansi Undang-Undang Desa dan mekanisme partisipatif yang diatur dalam Permendagri 114 Tahun 2014 mengakibatkan warga tidak memiliki pengetahuan memadai tentang prosedur dan substansi Musrenbangdes. Akibatnya, ketika forum Musyawarah Desa dilaksanakan, masyarakat hadir secara pasif(Ndoang dkk., 2025) tanpa kontribusi substantif terhadap arah kebijakan pembangunan.

Selain faktor struktural dan kultural, dimensi politik lokal juga memainkan peran penting dalam membentuk pola partisipasi masyarakat. Dalam konteks Desa Celuak, ditemukan bahwa dinamika politik desa, terutama pasca pemilihan kepala desa, turut memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat dalam forum perencanaan. Kelompok masyarakat yang secara politik tidak sejalan dengan kepala desa cenderung enggan hadir atau berpartisipasi aktif dalam Musrenbangdes. Sebaliknya, kelompok yang dekat dengan elite pemerintahan desa mendapatkan ruang lebih besar untuk menyuarakan aspirasinya. Fenomena ini menimbulkan ketimpangan *representasi* dalam proses perencanaan pembangunan desa(Farid, 2025), di mana partisipasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme demokrasi substantif, melainkan sebagai arena kompromi politik yang pragmatis.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula beberapa kemajuan dalam praktik partisipasi masyarakat di Desa Celuak. Pemerintah desa telah berupaya untuk membuka ruang dialog yang lebih luas melalui pelaksanaan forum-forum diskusi pra-Musrenbangdes di tingkat dusun. Beberapa kelompok masyarakat, terutama kelompok perempuan dan pemuda, mulai menunjukkan keterlibatan dalam proses perumusan prioritas kegiatan pembangunan, meskipun masih terbatas(Albar & Hambali, 2024). Hal ini menunjukkan adanya dinamika positif menuju perbaikan partisipasi masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, keterlibatan tersebut masih lebih banyak bersifat *konsultatif* ketimbang *partisipatif* dalam arti sesungguhnya.

Dari perspektif hukum tata negara, kondisi di Desa Celuak menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara norma konstitusional dan implementasi empiriknya. Secara normatif, hak partisipasi dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat(Sulistiono & Boediningsih, 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, hak ini seharusnya menjadi wujud konkret dari prinsip *self-governing community* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Namun, dalam praktiknya, relasi kuasa antara perangkat desa dan masyarakat sering kali menciptakan hierarki yang menghambat realisasi hak konstitusional tersebut. Dengan kata lain, hukum telah memberikan ruang, tetapi realitas sosial belum mendukung pemanfaatan ruang tersebut secara efektif.

Secara teoritik, situasi ini dapat dibaca melalui *perspektif* teori partisipasi *substantif* yang dikemukakan oleh Sherry Arnstein dalam konsep Ladder of Participation. Dalam konteks Desa Celuak, partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat tokenism atau partisipasi semu, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk hadir dan berbicara, tetapi tidak memiliki kekuasaan nyata dalam memengaruhi keputusan. Artinya, partisipasi masih berhenti pada tahap simbolik dan administratif, belum mencapai tingkat *partnership* atau *citizen control* yang mencerminkan partisipasi sebagai hak politik substantif. Dengan demikian, pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Celuak belum sepenuhnya menjadi manifestasi dari hak konstitusional sebagaimana diidealkan dalam sistem hukum nasional(Dindha Shahrazade Sulaiman & Putra Perdana Ahmad Saifulloh, 2024).

Untuk memahami lebih dalam sejauh mana hak konstitusional tersebut terimplementasi, penting pula meninjau dari dimensi akuntabilitas dan transparansi. Berdasarkan data lapangan, akses masyarakat terhadap informasi pembangunan masih terbatas. Rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dan dokumen anggaran sering kali tidak dipublikasikan secara luas, sehingga menghambat partisipasi bermakna dalam tahap pengawasan dan evaluasi. Padahal, partisipasi yang sejati bukan hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan program. Keterbatasan informasi ini menegaskan bahwa hak partisipasi belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel(Ra'is, 2022).

Selain itu, masih lemahnya mekanisme *feedback* antara pemerintah desa dan masyarakat(Zega dkk., 2025) turut memperburuk kualitas partisipasi. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam forum Musrenbangdes sering kali tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas atau tidak dituangkan dalam RKPDes. Hal ini menimbulkan sikap apatis di kalangan warga karena mereka menilai partisipasi tidak membawa hasil konkret. Dengan demikian, partisipasi kehilangan makna substantifnya sebagai wujud kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan legitimasi pemerintahan desa dan melemahkan semangat demokrasi lokal yang menjadi tujuan utama desentralisasi pemerintahan.

Secara keseluruhan, praktik partisipasi masyarakat Desa Celuak dalam perencanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa hak konstitusional warga untuk berpartisipasi masih berada pada tataran formal-normatif. Walaupun telah diakomodasi secara hukum, implementasinya masih terbentur oleh faktor sosial, kultural, struktural, dan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan partisipasi tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, perwujudan hak konstitusional atas partisipasi masyarakat memerlukan strategi penguatan kelembagaan desa, peningkatan literasi hukum warga, serta penciptaan budaya politik yang partisipatif dan inklusif di tingkat lokal(Bako dkk., 2025).

Dalam kerangka hukum tata negara, fenomena di Desa Celuak menegaskan perlunya pendekatan *socio-legal* dalam menilai efektivitas hukum. Hukum tidak dapat dilihat hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan struktur kekuasaan lokal. Dengan memahami hubungan dialektis antara hukum dan realitas sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa implementasi hak konstitusional atas partisipasi masyarakat di Desa Celuak masih berada dalam tahap transisi menuju demokrasi lokal yang substantif. Reformasi kebijakan dan penguatan kapasitas sosial menjadi kunci agar hukum tidak berhenti sebagai simbol keadilan prosedural, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan kedaulatan rakyat di tingkat desa(Devra, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua rumusan masalah penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hak partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hak konstitusional yang memiliki landasan yuridis kuat dalam sistem hukum Indonesia. Jaminan tersebut secara eksplisit termuat dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan serta prinsip kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ketentuan ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya, seperti Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yang secara normatif telah mengatur mekanisme partisipatif dalam proses perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa melalui forum Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Dengan demikian, secara hukum positif, negara telah menempatkan partisipasi masyarakat sebagai instrumen konstitusional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

Namun, hasil penelitian lapangan di Desa Celuak menunjukkan bahwa pelaksanaan hak konstitusional tersebut masih jauh dari idealitas yang diharapkan oleh hukum. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Celuak cenderung bersifat formalitas administratif dan belum mencapai partisipasi substantif. Keterlibatan warga sering kali terbatas pada aspek kehadiran dan legitimasi prosedural, bukan pada pemberian pengaruh nyata terhadap arah dan prioritas pembangunan. Faktor-faktor seperti dominasi kekuasaan kepala desa, budaya paternalistik, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta dinamika politik lokal menjadi penghambat utama terwujudnya partisipasi bermakna. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap informasi pembangunan dan lemahnya mekanisme umpan balik memperkuat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa hak konstitusional atas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa di Indonesia telah diakui secara yuridis, tetapi belum terimplementasi secara efektif di tingkat praksis. Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein antara hukum yang ideal dan realitas sosial di lapangan. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut secara substantif, diperlukan penguatan kapasitas masyarakat desa melalui pendidikan hukum, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta perubahan budaya politik lokal yang lebih partisipatif dan egaliter. Penelitian ini pada akhirnya menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menafsirkan dan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kedaulatan rakyat yang sejati.

REFERENSI

Adnyani, K. S., & Landrawan, I. W. (2023). Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *9*(1), 35–44. https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56506

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Syahril Alfani, Muhamad Jalaludin, & Solahuddin Dueramae. (2025). Peran Serta Warga Negara dalam Pengambilan Kebijakan Publik. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *2*(2), 42–51. https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1600

Albar, M. R., & Hambali, H. (2024). Efektivitas Tahapan Perencanaan Pembangunan Dalam (Musrenbang) Di Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, *1*(3), 243–253. https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.356

Anastasya & Eny Kusdarini. (2025). Konstitusionalisasi Hak atas Kebebasan Berekspresi di Era Digital Pasca-Amandemen UUD 1945. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *8*(3), 2387–2402. https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.13025

Andinia Noffa Safitria, Zahrotul Afifah, Dwi Mei Nandani, Wikha Rahmaleni, Ananda Thalia Wahyu Salsabilla, & Kuswan Hadji. (2024). Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, *2*(3), 233–247. https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.885

Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 306. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337

Ardiyansyah, A., & Wijaya, D. (2024). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Di Desa Sebasang Kecamatan Moyo

Hulu Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik*, *5*(1), 375–381. https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v5i1.1631

Arfa, M. & Ferdian. (2024). Keadilan Politik dalam Demokrasi Modern: Menakar Kesetaraan, Partisipasi, dan Representasi Publik. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *3*(6), 302–308. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i6.1631

Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, *2*(2), 87–103. https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83

Bahram, M. (2025). Tanggung Jawab Konstitusional Pemerintah Dalam Menjamin Hak Konstitusional Atas Informasi Di Era Digital. *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*, *2*(9), 4380–4406. https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i9.1753

Bako, A., Hutabarat, P. K., Rahmadini, A., Aufa, A., & Nursaifa, A. (2025). Pendidikan politik dan pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, *4*(2), 216–225. https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.149

Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, St., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *2*(1), 37–46. https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i1.57

Cadith, J., & Yulianti, R. (2022). Membangun Kelembagaan Penyediaan Informasi Publik Desa Dalam Rangka Menjamin Penuhan Hak Konstitusional Masyarakat Desa Di Kabupaten Serang. *Jurnal Administrasi Publik*, *13*(1). https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.15517

Cinta Ezatillah Putri & Hambali. (2025). Musrenbang Desa Sebagai Instrumen Demokrasi Partisipatoris: Studi Kasus Di Desa Tamansari. *Journal Publicuho*, *8*(3), 1593–1604. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i3.893

Devra, D. D. (2026). Reformulasi Sistem Politik Yang Adil Dalam Mewujudkan Ketahanan Hukum Nasional. *Jurnal Pengabdian Kompetitif*, *4*(2), 369–378. https://doi.org/10.35446/pengabdiankompetif.v4i2.2598

Dindha Shahrazade Sulaiman & Putra Perdana Ahmad Saifulloh. (2024). Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pemberian Kewenangan Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Constitutional Question. *Jurnal Hukum Sasana*, *9*(2), 267–280. https://doi.org/10.31599/xvf4g255

Dwi Andini, M., Agiyanto, U., & Isnandar, A. (2026). Kesenjangan Norma Hukum Perdata dan Praktik Sosial dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian di Desa Tranjang. *Jurnal Ilmu Hukum*, *15*(1), 18–29. https://doi.org/10.30652/dqxp1b60

Fahri, M. (2021). Peran Unsur Masyarakat dalam Melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaDi Desa Kedaton Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya. *JURNAL DINAMIKA*, *1*(2), 81–84. https://doi.org/10.54895/dinamika.v1i2.1152

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Supriyono, S., Sholichah, V., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Irawan, A. D., & Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. (2022). Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Era Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, *1*(2), 55–66. https://doi.org/10.35912/jihham.v1i2.909

Farid, A. S. (2025). Wacana Kritis Media Online terhadap Koperasi Merah Putih sebagai Proyek Ekonomi Politik Pembangunan Desa. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, *5*(1), 57–75. https://doi.org/10.36490/syiar.v5i1.1728

Fauzan Ramadhan, A. (2025). Hukum dan Demokrasi: Sinergi Negara Hukum dan Partisipasi Warga Negara. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *10*(2), 192–202. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1814

Hanafi, H., Tista, A., & Rahman, M. G. (2025). Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Upaya Perlindungan Hak Ekologis Masyarakat Lahan Rawa Di Desa Andaman Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, *11*(3). https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v11i3.20568

Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik Dalam Mewujudkan Legislasi Yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, *16*(2), 205–231. https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.668

Ichrom, M. N. (2022). Implikasi Amandemen UUD 1945 Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia. *Cendekiawan : Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, *1*(4), 213–218. https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i4.413

Irwansyah, N. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *The Juris*, *9*(1), 296–303. https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1598

Jumaidi, & Affrian, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Sebagai Penentu Efektivitas Kebijakan Kebersihan Pasar Di Amuntai Tengah. *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, *9*(1), 109–126. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v9i1.10500

Karang, A. A. A. U. K. D. (2025). Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Rumahan Di Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo: Supporting and Inhibiting Factors in the Implementation of the Home Industry Development Program in Ngadikusuman Village, Kertek District, Wonosobo Regency. *Journal of Agricultural Social and Business*, *4*(1), 61–66. https://doi.org/10.31315/agrisociabus.v4i1.15113

Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *9*(1), 1–15. https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593

Mamengko, R. S., Sondakh, M. K., & Tampi, B. (2024). Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, *9*(1), 95–106. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202

Marina, R., & Ediyono, S. (2025). Pemberdayaan Masyarakat melalui Musrenbangkal: Realitas Praktik dan Tantangannya. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, *6*(4), 279–286. https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i4.1076

Muttaqin, E. Z., & Hikam, S. (2024). Konsep Meaningful Participation dalam Proses Legislasi di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU XVIII/2020. *Amnesti: Jurnal Hukum*, *6*(1), 62–80. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i1.4091

Naisoko, F., & Bait, P. M. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Subun Kabupaten Timor Tengah Utara. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *3*(2), 166–175. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1278

Ndoang, F. A., Jehani, G. P. D., Molan, K. S. H., Peten, Y. Y. P., & Indriyati, I. (2025). Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Yang Berkelanjutan di Desa Ria Bao. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, *8*(4), 511–516. https://doi.org/10.29303/jppm.v8i4.9445

Noviar, I., & Priyanti, E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, *8*(3), 213–220. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929

Putra, A. (2024). Pengabaian Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Yudisial*, *17*(1), 81–105. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.613

Ra'is, D. U. (2022). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial. *Journal of Urban Sociology*, *5*(2), 109. https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577

Ramadoni, R., Suryadin, S., Mustamin, M., & Erham, E. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang: Studi terhadap Partisipasi Masyarakat Secara Substansial/Bermakna (Miningful Participation). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(12), 4314–4327. https://doi.org/10.55681/sentri.v4i12.5152

Retno Kus Setyowati. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, *12*(1), 131–142. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601

Siringoringo, M. P. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Uud 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 111–124. https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.618

Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *5*(3), 333. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3488

Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(3), 433–446. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446

Teuku Fadhli, Siregar, S. S., Al Fatha, K., Rahimah, F. N., Siregar, A., Anggraini, L., Pertiwi, K. N., Pasaribu, I. P. S., Fitri, A. A., & Purba, N. H. (2023). Konstitusi Indonesia Dalam Menjamin Hak Warga Negara. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, *3*(1), 89–103. https://doi.org/10.61721/educandumedia.v3i1.207

Ulfi Dwiani, Windi Putri Oktapiani, Siti Ulfah Awaliyah, Jasmine Az-Zahra, & Yoyoh. (2025). Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Hak Asasi Manusia: Tantangan Konstitusional dan Implementasinya di Indonesia. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(2), 248–257. https://doi.org/10.65310/cgr51v94

Wahyudi, V. (2019). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. *Politea : Jurnal Politik Islam*, *1*(1), 63–83. https://doi.org/10.20414/politea.v1i1.813

Yuningsih, H., Kridasakti, S. W., Fadli, Moh., Majid, Abd., & Jayasenastri, N. M. (2022). Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali. *Jurnal Supremasi*, 25–43. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1825

Zega, E. P., Ndraha, A. B., Telaumbanua, A., & Telaumbanua, E. (2025). Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(1), 188–202. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1051